

ABSTRAK

Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata merupakan praktik yang umum dalam kontrak bisnis, termasuk kontrak konstruksi, namun kerap menimbulkan sengketa terkait keabsahan dan akibat hukumnya dalam pembatalan perjanjian secara sepihak. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi keabsahan klausul pembatalan sepihak ditinjau dari asas konsensualisme serta implikasi yuridis klausul pembatalan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul tersebut dan mengkaji akibat hukumnya dalam perjanjian pekerjaan konstruksi antara Yayasan Panti Asuhan Fastabiqul Khairat dan PT Syari'ah Konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perjanjian oleh pihak yang berwenang serta menjadi acuan praktis dalam perumusan klausul kontrak yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui klasifikasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembatalan sepihak dan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tidak mengikat apabila tidak didasarkan pada kesepakatan para pihak sehingga tidak memiliki kekuatan hukum serta berimplikasi pada hilangnya hak para pihak untuk membuktikan wanprestasi di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan batasan pengesampingan tersebut yang jelas serta perumusan klausul penyelesaian sengketa yang memadai guna menjaga perlindungan hukum, keseimbangan hak, dan kepastian penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Asas Konsensualisme, Kontrak Konstruksi, Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak, Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, Wanprestasi